



**PUTUSAN**

**Nomor 93/Pdt.G/2017/PTA Mks.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh :

**Abdul Muin bin Saransi**, umur 44 Tahun, agama Islam, pendidikan STA, pekerjaan jual pakaian, bertempat tinggal di Dusun Tolumi, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Lausu, S.H. dan Hamdan Ali, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan A.Mallingkaan Nomor 29 Sengkang, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2017 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Masamba, Nomor 10/SK/2017/PA Msb tanggal 29 Mei 2017 sebagai **Tergugat/ Pembanding;**

**melawan**

**Sunarti binti H.Sukardi**, umur 38 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan jual pakaian, bertempat tinggal di BTN Prodoa Blok B Nomor 15, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu disebut **Penggugat/**

**Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No.93/Pdt.G/2017/PTA Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Masamba Nomor 3/Pdt.G/2017/PA Msb 17 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :\_

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat.

### DALAM POKOK PERKARA :

### DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa:
  - a. Ruko Permanen seluas 4 x 12 M yang terletak di RT/RW. 004 / 003, Lingkungan Tomuni, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Toko / Ruko milik H. Sukri.
    - Sebelah Timur : Mesjid Attaubah / Mesjid Pasar.
    - Sebelah Selatan : Jalan Raya (berhadapan Toko Sinar Wana).
    - Sebelah Barat : Ruko Seven Star milik Baso Darwis.
  - b. Kendaraan berupa 1 unit mobil Toyota Innova E warna hitam dengan Nomor Polisi DP 1391 HA.
  - c. Isi Ruko berupa :
    - Nilai barang jualan berupa kerudung dan mansek senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
    - 3 (tiga) lemari kaca tempat jualan dengan ukuran 2 meter.
    - 1 (satu) lemari kaca tempat jualan dengan ukuran 1 meter.
  - d. Perlengkapan / Perabot rumah tangga yaitu
    - Perlengkapan alat dapur / masak memasak ;
    - 1 lemari es satu Pintu merk Panasonic
    - 1 pemanas nasi merk Miyako.
    - 1 dispenser.
    - 1 mesin cuci merk LG.
    - 1 kipas Angin merk Panasonic.

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No.93/Pdt.G/2017/PTA Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 televisi 21 inc merk LG dan Panasonic.
- 2 speaker besar lengkap.
- 1 lemari sepatu olympic.
- 1 Lemari biasa + lemari Plastik.
- 3 hiasan dinding / khaligrafi.
- 1 spring bed.
- 1 set kursi / sofa lengkap dengan meja.

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

3. Menetapkan masing-masing bagian dari harta bersama tersebut di atas Pada Poin 2.a, 2.b, 2.c dan 2.d,  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Tergugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut di atas Pada Point 2.a, 2.b, 2.c dan 2.d di atas kepada Penggugat, sesuai dengan bagiannya masing-masing dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual dan hasil Penjualannya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
5. Menolak Permohonan sita Jaminan dari Penggugat.

## DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan :
  - a. Pinjaman Pada Bank BRI Cabang Masamba sebesar Rp.201.049.916,- (dua ratus satu Juta empat Puluh Sembilan ribu sembilan ratus enam belas rupiah).
  - b. Hutang atas barang Jualan sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
  - c. Sisa angsuran 1 unit mobil Toyota Innova E warna hitam No. Polisi DP 1391 HA. sebesar Rp.12.886.000,- (dua belas Juta delapan ratus delapan Puluh enam ribu rupiah).

Adalah hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi (Abdul Muin Bin Saransi) dengan Tergugat Rekonvensi (Sunarti Binti H. Sukardi).

3. Menetapkan masing-masing kewajiban atas hutang bersama tersebut Pada Poin 2.a, 2.b, dan 2.c,  $\frac{1}{2}$  bagian kewajiban Penggugat Rekonvensi (Abdul

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.93/Pdt.G/2017/PTA Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muin Bin Saransi) dan ½ bagian kewajiban Tergugat Rekonvensi (Sunarti Binti H. Sukardi).

4. Menghukum Penggugat Rekonvensi (Abdul Muin Bin Saransi) dan Tergugat Rekonvensi (Sunarti Binti H. Sukardi) untuk membayar hutang bersama Pada Poin 2.a, 2.b dan 2.c, ½ bagian kewajiban Penggugat Rekonvensi (Abdul Muin Bin Saransi) dan ½ bagian kewajiban Tergugat Rekonvensi (Sunarti Binti H. Sukardi);
5. menolak untuk selainnya;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp.1.311.000,- (satu Juta tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Mei 2017, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Masamba 29 Mei 2017, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 30 Juni 2017;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 9 Juni 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Masamba pada tanggal 9 Juni 2017;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Juni 2017 dan terhadap memori banding Pembanding, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Juli 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Masamba tanggal 11 Juli 2017;

Bahwa terhadap kedua belah pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*), sesuai relaas pemberitahuan kepada Pembanding pada tanggal 18 Juli 2017 dan kepada Terbanding pada tanggal 4 Juli 2017 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Nomor 3/Pdt.G/2017/PA Msb. tanggal 4 Agustus 2017, Pembanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sedangkan Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 11 Juli 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No.93/Pdt.G/2017/PTA Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 11 Agustus 2017 dengan Nomor 93/Pdt.G/2016/PTA Mks dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W 20-A/1466/HK.05/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara dan syarat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Masamba Nomor 3/Pdt.G/2017/PA Msb. tanggal 17 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1438 Hijriyah, dan memperhatikan pula memori banding Pembanding dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat/Pembanding pada pokoknya bahwa Penggugat sudah tidak berhak lagi atas harta tersebut karena disamping telah melepaskan sendiri haknya juga karena Penggugat telah berbuat nusyuz, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat/Pembanding, akan tetapi karena telah menyangkut pokok perkara, maka meski pun dasar dan pertimbangan hukum sebagaimana ternyata dalam eksepsi sudah tepat dan benar namun seharusnya dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga pertimbangan tersebut akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan ini pada bagian pokok perkara;

### Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.93/Pdt.G/2017/PTA Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dalam eksepsi diambil alih sebagai pertimbangan sendiri sehingga merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya mempertimbangkan jawaban Tergugat/Pembanding tertanggal 1 Februari 2017 yang memuat eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara dengan menguraikan adanya sejumlah utang dalam masa perkawinannya dengan Penggugat/Terbanding dan dipertegas dalam dupliknya tertanggal 22 Februari 2017, sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang halaman 7 sampai dengan halaman 13 dan halaman 24 sampai dengan halaman 27, yang dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai hal yang urgen agar utang-utang tersebut diperhitungkan dalam penetapan dan pembagian harta bersama sehingga ditafsirkan sebagai tuntutan balik atau rekonsensi sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputuskan pada Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 3 /Pdt.G.2017/PA Msb tanggal 17 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai adanya gugatan balik atau rekonsensi dalam perkara ini karena meskipun Tergugat/Pembanding menguraikan adanya sejumlah utang dalam jawaban dan dupliknya semata-mata hanya sebagai pembelaan untuk menghindarkan diri dari gugatan Penggugat/Terbanding dan sama sekali tidak pernah diajukan sebagai tuntutan hak, baik dalam posita maupun dalam petitum sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk dikategorikan sebagai suatu gugatan atau tuntutan hak, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai jawaban Tergugat/Pembanding tidak mengandung rekonsensi, namun demikian jawaban tersebut tetap akan dipertimbangkan keseluruhannya sebagai satu kesatuan dengan gugatan Penggugat/Terbanding dan tidak perlu dipertimbangkan tersendiri dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonsensi telah melampaui batas wewenangnya karena telah mempertimbangkan dan mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut (ultra petita) dan melanggar maksud pasal 189 ayat (3) RBg. yang berbunyi "Hakim dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon", oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonsensi dan akan mempertimbangkan kembali dalam pokok perkara sehingga dalam putusan ini hanya memuat eksepsi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan pokok perkara sebagai berikut:

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No.93/Pdt.G/2017/PTA Mks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi sepanjang ada kaitannya dengan pertimbangan dalam tingkat banding ini dianggap satu kesatuan dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, maka Tergugat/Pembanding tidak membantah obyek sengketa 2c garis datar 2 dan 3 serta obyek sengketa 2d sebagai harta yang diperoleh bersama dalam perkawinannya dengan Penggugat/Terbanding yaitu;

- Isi ruko berupa 3(tiga) lemari kaca tempat jualan ukuran panjang 2 meter dan 1(satu) lemari kaca tempat jualan dengan ukuran panjang 1 meter (obyek sengketa 2c garis datar 2 dan 3)
- Perlengkapan/perabot rumah tangga (obyek sengketa 2d) yaitu:
  - Perlengkapan alat dapur / masak memasak ;
  - 1 lemari es satu pintu merk Panasonic.
  - 1 pemanas nasi merk Miyako.
  - 1 dispenser.
  - 1 mesin cuci merk LG.
  - 1 kipas Angin merk Panasonic.
  - 2 televisi 21 inc merk LG dan Panasonic.
  - 2 speaker besar lengkap.
  - 1 lemari sepatu olimpic.
  - 1 lemari biasa + lemari Plastik.
  - 3 hiasan dinding / khaligrafi.
  - 1 spring bed.
  - 1 set kursi / sofa lengkap dengan meja.

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding adalah sebagai berikut:

1. Penggugat/Terbanding mendalilkan ruko permanen (obyek sengketa 1 atau 2.a) dibeli bersama seharga Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) adalah bantuan orang tua Penggugat/Terbanding, dibantah oleh Tergugat/Pembanding bahwa ruko tersebut benar dibeli dengan harga Rp175.000.000,00 dari hasil jerih payah

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.93/Pdt.G/2017/PTA Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagai penjual pakaian dan membantah adanya bantuan orang tua Penggugat/Terbanding;

2. Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa mobil innova warna hitam nomor polisi DP 1391 HA (obyek sengketa 2) dibeli bersama melalui kredit Bank dengan uang muka 20 juta rupiah dan cicilan Rp6.400.000,00 perbulan selama 4 tahun atau 48 bulan, diakui Tergugat/Pembanding dan mengakui pula telah membayar 42 bulan x Rp6.400.000,00= Rp268.800.000,00 ditambah dengan uang muka Rp20.000.000,00 jumlah keseluruhan Rp288.800.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sisa 6 bulan x Rp6.400.000,00=Rp34.400.000,00. Selanjutnya menjelaskan bahwa dari keseluruhan pembayaran sejumlah Rp288.800.000,00 yang dibayar bersama dengan Penggugat/Terbanding hanya Rp212.000.000,00, selisihnya dibayar oleh Tergugat/Pembanding yang seharusnya dibayar bersama dengan Penggugat/Terbanding namun Penggugat/Terbanding menolak untuk membayar dengan dalil sisa cicilan tersebut menjadi tanggungjawab Tergugat/Pembanding sebagai pengelola barang jualan yang ditinggalkan Penggugat/Terbanding;

3. Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa barang jualan berupa mansek dan kerudunng ( Obyek sengketa 2c garis datar 1) yang tidak diketahui jumlahnya secara pasti akan tetapi dapat diperkirakan nilainya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dibantah Tergugat/Pembanding bahwa nilainya hanya Rp150.000.000,00 (seratu lima puluh juta rupiah) dan dari jumlah tersebut Rp80.000.000,00 adalah utang barang;

Menimbang, bahwa terhadap masalah yang pertama, maka yang harus dipertimbangkan adalah, apakah benar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dari jumlah harga ruko permanen (obyek sengketa 2.a) adalah bantuan orang tua Penggugat/Terbanding yang harus diperhitungkan dan dikeluarkan sebagai hak Penggugat dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap masalah tersebut, maka meskipun Penggugat/Terbanding menyatakan adanya bantuan orang tuanya sebesar Rp 63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) akan tetapi pernyataan tersebut hanya merupakan suatu penjelasan dan tidak pernah diminta untuk dipehitungkan sebagai milik Penggugat/Terbanding yang berasal dari orang tuanya karena yang diminta dalam petitum hanya agar ruko tersebut dibagi dua, oleh karena itu Majelis Hakim

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No.93/Pdt.G/2017/PTA Mks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan dalil Pengugat/Terbanding tentang adanya uang orang tuanya tidak perlu dipertimbangkan karena tidak pernah diminta oleh Penggugat/Terbanding oleh karena itu dengan adanya pengakuan Tergugat/Pembanding bahwa benar ruko tersebut dibeli bersama dengan Penggugat/Terbanding, maka menurut hukum ruko tersebut adalah harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap masalah yang kedua, Tergugat/Pembanding dalam jawabannya menjelaskan bahwa pada saat mengajukan jawaban dalam perkara ini pada bulan Februari 2017, telah membayar cicilan 42 bulan ditambah uang muka Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp288.800.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), dan dalam memori bandingnya halaman 16 alinea 4 menyatakan bahwa ketika diajukannya memori banding ini pada bulan Juni 2017 sisa cicilan mobil adalah 2 kali angsuran dan pada alinea 3 dinyatakan bahwa 18 bulan sisa cicilan dibayar sendiri oleh Tergugat/Pembanding dan berdasarkan pernyataan Tergugat/Pembanding tersebut, maka seluruh cicilan mobil sebanyak 48 bulan dapat diyakini sudah lunas;

Menimbang, bahwa meskipun mobil tersebut sudah lunas akan tetapi berdasarkan jawaban Tergugat/Pembanding yang tidak dibantah oleh Penggugat/Terbanding, maka dari jumlah keseluruhan cicilan mobil yang dibayar bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding hanya Rp212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah), selebihnya dibayar oleh Tergugat/Pembanding sendiri yang dapat diperhitungkan sebagai berikut :

- Cicilan selama 48 bulan x Rp 6.400.000,00 (besar cicilan sesuai yang diakui dalam jawaban) + (uang muka Rp20.000.000,00) = Rp327.200.000,00 dikurangi Rp212.000.000,00= Rp115.200.000,00 (seratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban", maka cicilan sejumlah Rp115.200.000,00 menjadi utang bersama dan masing-masing berkewajiban membayar seperduanya yaitu Rp57.600.000,00 (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) akan tetapi Penggugat/Terbanding menolak dengan dalil setelah pisah tempat, semua barang jualan dipegang dan dikelola oleh Tergugat/Pembanding sehingga keseluruhannya menjadi tanggung jawab Tergugat/Pembanding;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.93/Pdt.G/2017/PTA Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penolakan Penggugat/Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun usaha jualan dijalankan oleh Tergugat/Pembanding sendiri akan tetapi untung rugi dari usaha tersebut tidak dapat diperhitungkan secara pasti sehingga pembayaran cicilan sejumlah Rp115.200.000,00 (seratus limabelas juta dua ratus ribu rupiah) menjadi tanggung jawab bersama dan kepada Penggugat/Terbanding harus membayar seperduanya yaitu Rp57.600.000,00 (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) kepada Tergugat/Pembanding atau jumlah tersebut dapat diperhitungkan dari nilai mobil dan dikeluarkan sebelum dibagi untuk diserahkan kepada Tergugat/Pembanding atau mobil tersebut dibagi secara konpensasi;

Menimbang, bahwa adapun dalil Tergugat/Pembanding dalam jawabannya yang menyatakan untuk membayar cicilan mobil tersebut telah berhutang kepada Tamsiyono-Fatmawati sebesar Rp150.000.000,00 oleh Majelis Hakim Tingkat Banding memandang tidak perlu dipertimbangkan karena selain tanpa persetujuan Penggugat/Terbanding juga karena tidak ada relevansinya ;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan ketiga terkait dengan gugatan terhadap isi ruko berupa kerudung dan mansek maka oleh karena tuntutan tersebut adalah tuntutan terhadap barang yang tidak diketahui jumlahnya secara pasti dan nilai harganya pun hanya taksiran, lagi pula tidak jelas baik dalam posita maupun dalam petitum mengenai apa yang diminta apakah barangnya atau nilainya sehingga gugatan Penggugat/Terbanding terhadap isi ruko tersebut kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan sebagian yaitu obyek sengketa point 2a berupa ruko permanen, obyek sengketa point 2b berupa mobil Innova E nomor polisi DP1391 HA, setelah dikeluarkan dan diserahkan kepada Tergugat/Pembanding uang cicilan yang telah dibayarkan sejumlah Rp57.600.000 (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) obyek sengketa 2c garis datar 2 dan 3, sedangkan obyek sengketa 2c garis datar 1 berupa isi ruko yang terdiri dari kerudung dan mansek harus dinyatakan tidak diterima;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No.93/Pdt.G/2017/PTA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya obyek sengketa tersebut diatas sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Permbanding dan masing-masing dinyatakan berhak mendapatkan seperdua bagian sedangkan keseluruhannya dikuasai Tergugat/Pembanding, maka untuk menjamin hak Penggugat/Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa demi keadilan dan kemamfaatan putusan ini maka berdasarkan petitum subsider, kepada Tergugat/Pembanding harus dihukum untuk membagi dan menyerahkan seperdua bagian yang menjadi hak Penggugat/Terbanding dari harta bersama tersebut kepada Penggugat/Terbanding dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual dan hasil Penjualannya dibagi kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sesuai dengan bagiannya masing-masing atau dapat dibagi secara kompensasi;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil jawaban Tergugat/Pembanding tentang utangnya pada Tamsiono dan Fatmawati, berupa utang barang dengan nilai Rp550.675.000,00 dan utang bank sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding memandang tidak perlu mempertimbangkannya karena tidak relevan dengan permasalahan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Agama Masamba Nomor 3/Pdt.G/2017/PAMsb. tanggal 17 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1438 Hijriah harus dibatalkan dan mengadili sendiri dengan amar selengkapny sebagaimana tersebut dalam putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding sedangkan pada Tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.93/Pdt.G/2017/PTA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Masamba Nomor 3/Pdt.G/2017/PA Msb. tanggal 17 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1438 Hijeriah;

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa :
  - a. Ruko permanen seluas 4 x 12 M yang terletak di RT/RW. 004 / 003, Lingkungan Tomuni, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Toko / Ruko milik H. Sukri.
    - Sebelah Timur : Mesjid Attaubah / Mesjid Pasar.
    - Sebelah Selatan : Jalan Raya (berhadapan Toko Sinar Wana).
    - Sebelah Barat : Ruko Seven Star milik Baso Darwis.
  - b. Kendaraan berupa 1 unit mobil Toyota Innova E warna hitam, nomor polisi DP 1391 HA setelah dikeluarkan dan diserahkan kepada Tergugat uang cicilan yang telah dibayarkan sejumlah Rp57.600.000,00 (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
  - c. Isi Ruko berupa :
    - 3 (tiga) lemari kaca tempat jualan dengan ukuran 2 meter.
    - 1 (satu) lemari kaca tempat jualan dengan ukuran 1 meter.
  - d. Perlengkapan/perabot rumah yaitu:

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No.93/Pdt.G/2017/PTA Mks.



- Perlengkapan alat dapur / masak memasak ;
- 1 lemari es satu pintu merk Panasonic.
- 1 pemanas nasi merk Miyako.
- 1 dispenser.
- 1 mesin cuci merk LG
- 1 kipas angin panasonic
- 2 televisi 21 inc merk LG dan Panasonic
- 2 speaker besar lengkap.
- 1 lemari sepatu olimpic.
- 1 lemari biasa + lemari Plastik.
- 3 hiasan dinding / khaligrafi
- 1 spring bed.
- 1 set kursi / sofa lengkap dengan meja.

adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

**3.** Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama tersebut pada amar angka 2 ;

**4.** Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian Penggugat dari harta bersama tersebut sebagaimana tersebut pada amar angka 3 dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual dan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing atau dibagi secara kompensasi;

**5.** Menyatakan gugatan Penggugat atas barang jualan berupa kerudung dan mansek tidak dapat diterima;

**6.** Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**7.** Menolak permohonan sita jaminan dari Penggugat;

**8.** Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.311.000,00(satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);

**9.** Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.93/Pdt.G/2017/PTA Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1439 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Suudi Azhary, LC, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasnah Munggu dan Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 11 Agustus 2017, dibantu oleh Drs. M.Akmal, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Hasnah Munggu  
Hakim Anggota,

Drs. H. Suudi Azhary, Lc., S.H.  
Panitera Pengganti,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.

Drs. M.Akmal

Perincian biaya :

- |                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Proses penyelesaian perkara | : Rp139.000,00          |
| 2. Redaksi                     | : Rp 5.000,00           |
| 3. Meterai                     | : Rp 6.000,00           |
| Jumlah                         | <del>Rp150.000,00</del> |

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya,  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama  
Makassar,

Djuhrianto Arifin.

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No.93/Pdt.G/2017/PTA Mks.





Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.93/Pdt.G/2017/PTA Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)